

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH OEH DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM MENJAGA KEBERLANJUTAN PERTANIAN DI KABUPATEN KARAWANG

Dwiky Darmala¹⁾

1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menurunnya produksi padi di Kabupaten Karawang meskipun dikenal sebagai lumbung padi nasional. Penurunan ini dipicu oleh pesatnya perkembangan industri dan perumahan yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian. Tujuan penelitian adalah mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan pertanian serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan teori George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi lapangan secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kebijakan diwujudkan melalui sosialisasi kepada petani, penyediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan oleh penyuluh pertanian. Secara umum, pelaksanaan kebijakan dinilai cukup baik dan mendapat respon positif dari sebagian petani. Namun, masih terdapat kendala seperti belum meratanya penyebaran informasi, distribusi bantuan yang belum optimal, serta keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Perbedaan kondisi lapangan juga menjadi tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan informasi, fasilitas, dan keterlibatan petani agar keberlanjutan pertanian dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Pertanian Berkelanjutan.

Abstract

This study is motivated by the decline in rice production in Karawang Regency, despite its recognition as one of the national rice granaries. This decrease is driven by the rapid development of industrial and residential sectors, which has led to the conversion of agricultural land. The purpose of this study is to identify, analyze, and describe the implementation of local government policies in maintaining agricultural sustainability, as well as to identify the obstacles faced in their implementation. This study applies George Edward III's theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, using a qualitative descriptive approach to deeply portray field conditions. The results show that policy implementation refers to Regional Regulation Number 1 of 2018 concerning the Protection of Sustainable Food Agricultural Land. The policy is carried out through socialization to farmers, provision of facilities and infrastructure, and assistance by

agricultural extension workers. Overall, the implementation is considered fairly good and receives positive responses from some farmers. However, several challenges remain, such as uneven information dissemination, suboptimal distribution of assistance, and limitations in budget and human resources. Differences in field conditions also pose challenges. Therefore, improvements in information distribution, facilities, and farmer involvement are necessary to achieve optimal and sustainable agricultural continuity.

Keywords: Policy Implementation, Department of Agriculture and Food Security, Sustainable Agriculture.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang mayoritas penduduknya adalah masyarakat agraris. Menurut (Setiawan, 2023) masyarakat agraris adalah suatu masyarakat yang ekonominya bertumpu pada produksi pertanian, cara untuk menjelaskan masyarakat agraris dapat dilihat dari sejauh mana sektor pertanian memberikan kontribusi besar terhadap keseluruhan produksi suatu bangsa. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam dan manusia. Letaknya di khatulistiwa dengan curah hujan tinggi serta banyak gunung berapi membuat tanahnya subur, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan Indonesia dikenal sebagai negara agraris.

Secara kasat mata maka seharusnya yang terjadi adalah Indonesia mampu dan memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri dengan produksi mandiri tanpa harus bergantung pada negara lain akan tetapi pada kenyataannya indonesia masih melakukan impor dari negara lain untuk mencukupi kebutuhan beras dalam negeri, walaupun jumlah tidak besar dan terus mengalami penurunan, tentunya ini menjadi ironi. Dilansir dari (goodstats, 2025), produksi pertanian dalam negeri masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat, itu disebabkan karena keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, serta akses kepada infrastruktur irigasi yang kurang lebih memadai. Pertanian adalah sektor vital di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, berperan sebagai penyedia pangan, penopang kehidupan, serta pendorong kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Beras sebagai sumber karbohidrat utama menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu daerah yang merupakan produsen beras tertinggi Indonesia adalah kabupaten Karawang. Kabupaten Karawang sejak dahulu dikenal sebagai lumbung padi nasional produksi padinya sangat besar satu tingkat dibawah kabupaten Indramayu.

Produksi beras Kabupaten Karawang dalam 5 tahun terakhir bisa dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.1

Hasil Produksi Beras Kabupaten Karawang 2020 - 2024

No	Tahun	Produksi Tanaman Padi (Ton) Kabupaten Karawang	Produksi Beras kabupaten Karawang (Ton)
1	2020	1.087.874,00	624.991,50
2	2021	1.234.134,00	712.690,20
3	2022	1.226.880,08	708.501,30
4	2023	1.131.977,00	653.696,00
5	2024	1.041.531,00	601.465,49

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025

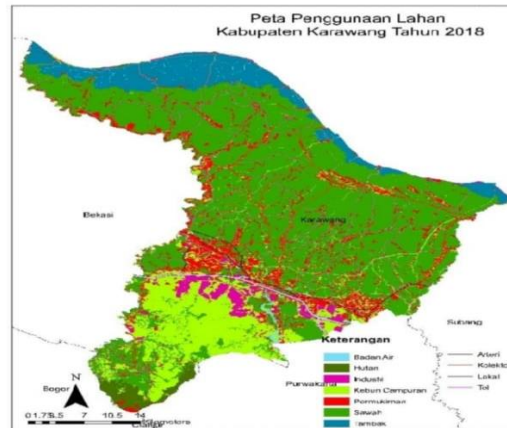
Seperti yang dilihat pada tabel, produksi beras kabupaten karawang pada tahun 2021 mengalami kenaikan, lalu pada tahun sesudahnya terus mengalami penurunan produksi, hal itu disebabkan oleh banyak faktor salah satunya karena alih fungsi lahan pertanian, alih fungsi lahan pertanian di kabupaten Karawang dapat terjadi karena disebabkan oleh tingginya keperluan lahan untuk industri dan perumahan. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi yang dikenal sebagai daerah kawasan industri menyebabkan tingginya keperluan lahan untuk industri.

Kawasan industri di kabupaten Karawang berkembang cukup pesat ada beberapa kawasan industri di kabupaten Karawang yang sangat dikenal masyarakat seperti, Karawang International Industrial City (KIIC), surya cipta industrial estate, Kawasan Industri indotaisei serta didalamnya banyak pabrik - pabrik besar seperti PT yamaha motor manufacturing west java, PT Astra Daihatsu Motor, PT dan lain sebagainya.

(Maemunah, 2020) menjelaskan bahwa Kabupaten Karawang dan kabupaten Bekasi berkembang menjadi kawasan industrialisasi dimana 2 daerah tersebut menjadi sektor fundamental industri di Jawa Barat. Itu bisa dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten Karawang pada tahun 2015, dimana sektor pertanian menghasilkan 4.647,33 miliar Rupiah, sedangkan sektor industri menghasilkan 94.043,01 miliar Rupiah. Jumlah perbandingannya sangat besar sehingga meskipun Karawang tetap memberi perhatian pada sektor pertanian kontribusinya masih relatif kecil

dibandingkan sektor industri.

Gambar 1.1
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Karawang 2018



Sumber: Andari, Emma, anwar, (2022)

Dari peta penggunaan lahan Kabupaten Karawang pada tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Letak Kawasan Industri di Kabupaten Karawang

1) Bagian selatan dan barat daya Karawang.

Kawasan industri paling luas terdapat di sekitar Kabupaten Purwakarta dan Kecamatan Telukjambe Barat serta Telukjambe Timur, dekat perbatasan dengan Kabupaten Bekasi dan Purwakarta. Wilayah ini merupakan lokasi Karawang *International Industrial City* (KIIC) dan Surya Cipta Industrial Estate, dua kawasan industri besar yang menjadi pusat kegiatan manufaktur dan otomotif. Industri banyak berkembang di sepanjang jalur Tol Jakarta–Cikampek, yang memudahkan akses logistik menuju Jakarta dan pelabuhan.

2) Sekitar Karawang Kota dan Karawang Barat.

Di wilayah ini juga tampak area yang cukup padat, menandakan perkembangan kawasan industri sekaligus permukiman pendukungnya. Industri di sini berkembang karena dekat dengan pusat pemerintahan dan jaringan transportasi utama (jalan arteri dan tol).

3) Bagian tengah ke barat.

Area industri tersebar mengikuti jalur jalan kolektor dan arteri menuju Bekasi dan Cikampek, menandakan adanya pola pertumbuhan industri koridor barat–tengah.

Letak dan sebaran area pertanian (Sawah)

1) Bagian tengah Kabupaten Karawang.

Wilayah tengah menjadi zona pertanian utama, membentang luas dari barat ke timur. Kawasan ini meliputi kecamatan seperti Karawang Timur, Rengasdengklok, Rawamerta, Lemahabang, Cilamaya Wetan, dan Cilamaya Kulon. Area ini ditunjukkan dengan warna hijau terang, menandakan hamparan sawah yang sangat dominan.

2) Bagian utara Kabupaten Karawang.

Di bagian utara (mendekati pesisir Laut Jawa), juga terdapat banyak area pertanian, terutama sawah irigasi teknis yang mendukung produksi padi. Kecamatan seperti Pakisjaya, Batujaya, dan Tirtajaya masih menunjukkan dominasi warna hijau terang, meskipun sebagian wilayah utara sudah berubah menjadi tambak (biru muda).

3) Sebagian wilayah selatan.

Di bagian selatan, area pertanian mulai berkurang karena berganti fungsi menjadi kawasan industri, kebun campuran, dan hutan. Namun, masih ada beberapa kantong pertanian di daerah sekitar Klari dan Ciampel.

Sebernarnya pemerintah kabupaten Karawang telah membuat regulasi terkait fenomena permasalahan tersebut seperti Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam Pasal 3 menegaskan bahwa Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- 1) menjaga kawasan serta lahan pertanian pangan agar tetap berkelanjutan.
- 2) memastikan ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkesinambungan.
- 3) mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.
- 4) melindungi hak kepemilikan petani atas lahan pertanian pangan.
- 5) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran petani maupun masyarakat.
- 6) memperkuat perlindungan serta pemberdayaan petani.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah landasan hukum yang melindungi lahan pertanian, peraturan tersebut merupakan upaya untuk memperlambat dan mengatur alih fungsi lahan

bukan sepenuhnya menghentikan pembangunan industri dan perumahan. Perda menetapkan prinsip perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mekanisme pemetaan, dan pembatasan alih fungsi pada area yang ditetapkan.

Pertanyaan kemudian muncul, jika pemerintah kabupaten Karawang sudah membuat regulasi tentang perlindungan lahan, lantas kenapa alih fungsi lahan terus terjadi. Untuk menjawab fenomena tersebut setidaknya ada beberapa alasan yang melatar belakangnya seperti:

1) kurangnya akses informasi kepada masyarakat.

Informasi yang tersedia terkait perlindungan lahan pertanian dari Pemerintah Kabupaten Karawang tidak sampai kepada masyarakat dan swasta.

Dilansir dari (Radar Karawang, 2018) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kurang sosialisasi.”untuk melindungi lahan pertanian peraturannya sudah ada akan tetapi seharusnya pemerintah gencar melakukan sosialisasi”. Ujar Nathala Sumedha mengatakan kepada Radar Karawang.

Hal tersebut menimbulkan ketidaktahuan diantara masyarakat, masyarakat beranggapan bahwa alih fungsi lahan secara terus menerus tidak masalah untuk dilakukan.

2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Menurut (Muzqufa, et al. 2025:5107) Peraturan tersebut (Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018) dirasa belum efektif menekan angka alih fungsi sawah, tantangan utama seperti penegakan hukum yang lemah. Meskipun sebagian masyarakat telah mengetahui adanya regulasi perlindungan lahan pertanian, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat regulasi tersebut kurang dipedulikan.

Dengan memahami fenomena tersebut peneliti menjadi tertarik mengangkat tema tersebut, peneliti ingin tahu bagaimana langkah dan kebijakan yang dibuat agar keberlanjutan pertanian di kabupaten Karawang tetap terjaga, oleh karena itu kajian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Menjaga Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Karawang” perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Sahir, 2021:41) penelitian kualitatif merupakan pandangan yang terperinci pada fenomena yang sedang diteliti dengan menelaah fenomena lebih detail tentang permasalahan. Tipe penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan, memahami dan mendeskripsikan secara teratur dan sesuai fakta di lapangan dengan tujuan untuk mencari permasalahan dari masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, sesuai dengan pernyataan Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2013: 223) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, tidak ada pilihan lain selain itu. Instrumen teknis yang digunakan yaitu, pedoman wawancara, photo, dan rekaman sedangkan alat bantu atau perangkat penelitian untuk membantu penelitian diantaranya: handphone, laptop, kendaraan bermotor, buku tulis dan pulpen. Peneliti menetapkan unit analisis dalam penelitian ini adalah kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang. Penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya, Studi Pustaka, wawancara, observasi, *data setting*. Teknis analisis data yang digunakan adalah, *reduksi data* (Menyederhanakan Data), *display Data* (Penyajian Data), *conclusion/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi). Dalam Penelitian ini peneliti memakai triangulasi untuk memeriksa keabsahan data yang sudah diperoleh, triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber.

PEMBAHASAN

Implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat dan disahkan, proses implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari undang-undang nomor Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018 dan juga misi dari kabupaten Karawang yaitu merealisasikan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Karawang diperlukan cara-cara agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan agar sesuai dengan harapan yaitu mencapai pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Karawang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori dari George Edward III, adapun dimensi yang

digunakan untuk menjawab bagaimana implementasi kebijakan dapat dijalankan yaitu.

1. Komunikasi.
2. Sumbernya.
3. Disposisi atau sikap.
4. Struktur birokrasi.

Dimensi tersebut digunakan oleh peneliti sebagai pedoman untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam Menjaga Keberlanjutan Pertanian di Kabupaten Karawang. Maka dari itu isi penelitian ini akan berdasarkan dimensi di atas, yakni:

1. **Komunikasi**

Komunikasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun kebijakan telah dipublikasikan melalui media, tanpa akses yang memadai masyarakat—khususnya petani—tidak akan menerima informasi tersebut. Karena itu, diperlukan komunikasi langsung agar kebijakan pertanian berkelanjutan dapat dipahami dan dijalankan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang telah menyebarkan informasi melalui sosialisasi, koordinasi, dan penyediaan peta LP2B di setiap kecamatan. Informasi juga disampaikan kepada pelaksana kebijakan seperti penyuluh, petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani. Penyuluh pertanian berperan sebagai ujung tombak dalam penyampaian informasi. Mereka tidak hanya menyampaikan informasi secara satu arah, tetapi menggunakan pendekatan partisipatif dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kondisi wilayah, masalah teknis, serta latar belakang sosial budaya masyarakat. Hal ini dilakukan agar informasi dan program yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan.

Agar mudah dipahami, informasi disampaikan secara sederhana dan praktis, tidak teoritis. Koordinasi antara dinas dan penyuluh dilakukan secara rutin, bahkan setiap hari, sehingga penyuluh dapat terus menyampaikan program hingga ke tingkat desa dan petani. Namun, penyebaran informasi belum merata. Tidak semua petani mengetahui kebijakan pertanian berkelanjutan, terutama yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Bahkan, sebagian petani yang tergabung dalam kelompok tani hanya menerima informasi teknis pertanian tanpa

memahami adanya kebijakan tersebut. Selain itu, pernah terjadi kesalahpahaman dalam implementasi program akibat kurangnya identifikasi kondisi lahan, sehingga program yang sebenarnya baik tidak memberikan hasil optimal di lapangan. Hal ini menjadi bahan evaluasi bahwa setiap program perlu diuji dan disesuaikan terlebih dahulu dengan kondisi wilayah. Secara keseluruhan, komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah berjalan melalui berbagai upaya dan melibatkan banyak pihak. Namun, masih diperlukan peningkatan pemerataan informasi agar seluruh petani dapat memahami dan menerapkan kebijakan pertanian berkelanjutan dengan baik.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan. Meskipun informasi telah disampaikan dengan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan optimal. Sumber daya tidak hanya penting bagi pemerintah dan penyuluh, tetapi juga sangat krusial bagi petani karena kegiatan pertanian membutuhkan biaya besar dan proses yang panjang. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang telah menyediakan berbagai sumber daya seperti benih padi, pupuk subsidi, pupuk organik cair, alat dan mesin pertanian, serta pembangunan sarana prasarana seperti jalan usaha tani dan irigasi. Sumber daya ini dialokasikan untuk mendukung produksi pertanian berkelanjutan. Secara umum, ketersediaan sumber daya dinilai cukup, namun masih memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan instansi terkait agar pelaksanaannya lebih optimal.

Penyuluh pertanian berperan sebagai fasilitator selain sebagai penyampai informasi. Mereka menjembatani kebutuhan petani dengan pemerintah, seperti mengusulkan dan menyalurkan bantuan alat pertanian, termasuk traktor dan mesin panen. Penggunaan teknologi pertanian modern terbukti membantu mempercepat proses produksi dibandingkan metode tradisional. Namun, masih terdapat kendala dalam pemanfaatan sumber daya, seperti ketidaksesuaian alat dengan kondisi lahan akibat kurangnya identifikasi wilayah. Hal ini menyebabkan beberapa bantuan tidak dapat digunakan secara optimal.

Dari sisi petani, ketersediaan sumber daya bersifat relatif. Sebagian merasa cukup untuk jangka pendek, tetapi sebagian lainnya merasa belum mencukupi karena tingginya biaya dan risiko usaha tani. Selain itu, distribusi bantuan pemerintah belum merata. Ada petani yang telah menerima bantuan, namun ada juga yang belum mendapatkannya. Secara keseluruhan, meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai sumber daya, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah, ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan, dan distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan dan pemerataan agar implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan dapat berjalan lebih efektif serta meningkatkan kesejahteraan petani.

3. Disposisi atau Sikap

Disposisi atau sikap merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap pembuat kebijakan, pelaksana (penyuluh), dan petani sebagai sasaran. Jika salah satu pihak memiliki sikap negatif, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal. Dari sisi pemerintah dan penyuluh, sikap terhadap kebijakan umumnya positif. Penyuluh mendukung program yang ada dan berperan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan di lapangan. Mereka tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga memberikan masukan dan kritik berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya komitmen sekaligus sikap kritis untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan. Hubungan antara penyuluh dan petani juga tergolong baik. Petani menilai penyuluh memiliki sikap terbuka, responsif, dan menjadi penghubung antara pemerintah dan petani. Kondisi ini mendukung proses penyampaian dan penerimaan kebijakan di tingkat lapangan.

Namun, tidak semua petani menerima kebijakan dengan baik. Sebagian petani masih menolak atau kurang mengikuti program karena memiliki pengalaman dan cara bertani sendiri. Perbedaan latar belakang pengetahuan dan kondisi lapangan menjadi faktor yang memengaruhi penerimaan kebijakan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dan penyuluh menggunakan pendekatan persuasif, seperti sosialisasi berkelanjutan, pelibatan petani dalam program, serta

pemberian bantuan sarana dan prasarana. Tujuannya adalah membangun kepercayaan dan mendorong petani agar mau mendukung kebijakan.

Secara umum, petani memandang kebijakan pertanian berkelanjutan sebagai hal yang baik, namun tetap memberikan kritik. Kritik tersebut antara lain terkait ketidaktepatan waktu penyaluran bantuan, keterlambatan distribusi, serta kendala lingkungan seperti banjir. Selain itu, masih terdapat masalah keterbatasan distribusi bantuan dan kurangnya akses informasi, terutama bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Dengan demikian, meskipun sikap para pelaksana dan sebagian besar petani cenderung positif, pendekatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif. Pemerintah dan penyuluh perlu lebih memahami kondisi serta kebutuhan petani, sehingga kebijakan dapat diterima dan dijalankan secara lebih optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan karena menentukan kejelasan koordinasi, pembagian tugas, serta kelancaran pelaksanaan kebijakan. Struktur yang baik seharusnya mempermudah, bukan mempersulit proses implementasi. Secara umum, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Karawang dinilai sudah cukup mempermudah. Hal ini terlihat dari adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas pertanian, hingga penyuluh di lapangan. Program-program pertanian seperti peningkatan produksi dan subsidi pupuk dapat disalurkan melalui jalur yang terstruktur.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjalankan tugas berdasarkan regulasi seperti Perda dan Perbup, sehingga memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, penyuluh pertanian berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan petani, sekaligus menjadi pelaksana utama di lapangan. Mekanisme pengawasan dan evaluasi melibatkan penyuluh sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petani. Mereka menyampaikan kendala dan permasalahan di lapangan kepada dinas sebagai bahan evaluasi. Namun, sistem pengawasan ini masih

memiliki kelemahan karena cenderung bergantung pada laporan penyuluh dan belum sepenuhnya sistematis.

Dalam pelaksanaannya, terdapat SOP yang mengatur akses bantuan, seperti kewajiban petani untuk tergabung dalam kelompok tani agar dapat menerima pupuk subsidi dan bantuan lainnya melalui sistem seperti SIMLUH dan RDKK. Ketentuan ini membantu penyaluran menjadi lebih terarah, tetapi di sisi lain membatasi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani sehingga tidak mendapatkan akses bantuan maupun informasi. Dari sisi partisipasi, petani yang tergabung dalam kelompok tani umumnya dilibatkan dalam musyawarah melalui perwakilan. Namun, petani yang tidak tergabung cenderung tidak terlibat dan kurang mendapatkan informasi. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan akses dalam struktur birokrasi.

Selain itu, terdapat kendala lain seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Mayoritas petani yang ada saat ini berusia lanjut, sementara regenerasi petani masih rendah, sehingga menjadi tantangan bagi keberlanjutan sektor pertanian. Secara keseluruhan, struktur birokrasi sudah cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih memiliki beberapa kelemahan, seperti sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan akses bagi petani non-kelompok, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan agar struktur birokrasi dapat lebih inklusif, efektif, dan mampu menjangkau seluruh petani secara merata.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Karawang dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Dari aspek komunikasi, pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah melakukan berbagai upaya penyebaran informasi melalui sosialisasi, koordinasi, serta peran aktif penyuluh pertanian. Meskipun demikian, penyebaran informasi belum merata sehingga masih terdapat petani yang belum memahami kebijakan, terutama yang tidak tergabung dalam kelompok tani.

Dari aspek sumber daya, pemerintah telah menyediakan berbagai dukungan seperti benih, pupuk, alat pertanian, serta sarana prasarana.

Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah, ketidaksesuaian dengan kondisi lapangan, serta distribusi yang belum merata, sehingga belum semua petani dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Dari aspek disposisi, sikap pemerintah dan penyuluh pada umumnya positif dan mendukung implementasi kebijakan. Petani juga cenderung menerima kebijakan, meskipun masih terdapat sebagian yang menolak atau memberikan kritik terkait pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan persuasif masih perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diterima secara lebih luas. Dari aspek struktur birokrasi, secara umum sudah berjalan dengan baik dan mampu mendukung implementasi kebijakan melalui koordinasi yang jelas dan pedoman yang terstruktur.

Namun, masih terdapat kelemahan seperti sistem pengawasan yang belum optimal, keterbatasan akses bagi petani non-kelompok, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Karawang sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemerataan informasi, penguatan sumber daya, perbaikan pendekatan kepada petani, serta penyempurnaan struktur birokrasi agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Setiawan, H. N. (2023). Indonesia dengan Konsep Tradisional Agraris. *JURNAL PENELITIAN HUKUM*, 10(1), 35–45
- Muzqufa, R., & Shebubakar, A. N. (2025). *Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang*. 5(6), 5103–5113.
- haq, F. A. (2025, Agustus). *Jadi Negara Agraris, Mengapa Indonesia Masih Impor Komoditas Pertanian?* Retrieved from goodstats.id: <https://goodstats.id/article/alasan-indonesia-impor-komodita-pertanian-C9Tnm>
- Muzqufa, R., & Shebubakar, A. N. (2025). *Kebijakan Hukum Perlindungan Lahan Pertanian Pangan : Studi Kasus Alih Fungsi Sawah di Kabupaten Karawang*. 5(6), 5103–5113.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2018
- haq, F. A. (2025, Agustus). *Jadi Negara Agraris, Mengapa Indonesia Masih Impor Komoditas Pertanian?* Retrieved from goodstats.id: <https://goodstats.id/article/alasan-indonesia-impor-komodita-pertanian-C9Tnm>
- Mang Raka. (2018, November 20). *Perda LP2B kurang sosialisasi*. Radar Karawang
- Maemunah, S. (2020). Persepsi Mahasiswa Pertanian Terhadap Alih Fungsi

Lahan Pertanian di Kabupaten Karawang. In *Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

GoodStats. (2025, May 23). *Produksi padi Indonesia meningkat di awal 2025, sinyal positif ketahanan pangan*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2026). *Produksi padi (GKG) dan beras menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, 2024*.